



PUTUSAN

Nomor : 326/Pid.B/2014/PN. Amb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1 Nama	: AMIR BALI alias AMIR.
Lengkap	: Ujung Pandang.
Tempat Lahir	: 59 Tahun, 03 Pebruari 1955.
Umur/Tanggal lahir	: Laki-laki.
Jenis Kelamin	: Indonesia.
Warganegara	: Jl. Tinumbu Dalam No. 28 RT 007/RW 05 Kel. Layang Kecamatan Bontoala
Tempat Tinggal	Usw. Desa Bandar Angin Desa Namlea Kecamatan Namlea Kab. Buru.
	Islam.
	Pedagang.

A g a m a

Pekerjaan



Nama Lengkap	: AGUNG NUGRAHA alias AGUNG.
Tempat Lahir	: Kendari.
Umur/Tanggal lahir	: 27 Tahun, 24 Desember 1986. : Laki-laki.
Jenis Kelamin	: Indonesia.
Warganegara	: Rapocini Kota Makasar Usw. Desa Bandar Angin Desa Namlea Kecamatan Narr
Tempat Tinggal	: Buru. : Islam.
A g a m a	: Wiraswasta.
Pekerjaan	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--	--

Nama Lengkap : **IKBAL IDRUS.**

Tempat Lahir : Namlea.

Umur/Tanggal : 26 Tahun, 27 Juni 1987.

lahir : Laki-laki.

Jenis Kelamin : Indonesia.

Warganegara : Pohon Durian Desa Namlea Kecamatan Namlea Kab. Buru.

Tempat : Islam.

Tinggal : Wiraswasta.

:

A g a m a

Pekerjaan

Nama Lengkap : **ASIS.**

Tempat Lahir : Makasar.

Umur/Tanggal : 38 Tahun, 06 Maret 1975.

lahir : Laki-laki.

Jenis Kelamin : Indonesia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warganegara : Jl. Tinumbu 142 Kota Makasar Usw. Gudang Pupuk Depan Bank BRI Desa

Tempat : Kecamatan Namlea Kab. Buru.

Tinggal : Islam.

: Wiraswasta.

:

A g a m a

Pekerjaan

Nama Lengkap : **LA ODE NYONG KOLENGSUSU.**

Tempat Lahir : Waepandan.

Umur/Tanggal : 22 Tahun, 26 September 1991.

lahir : Laki-laki.

Jenis Kelamin : Indonesia.

Warganegara : Desa Namlea Kecamatan Namlea Kab. Buru.

Tempat : Islam.

Tinggal : Tidak ada.

A g a m a

Pekerjaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nama Lengkap : **SUTANTO ABDULRAHMAN alias YANTO.**
Tempat Lahir : Namlea.
Umur/Tanggal : 34 Tahun, 25 Mei 1980.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Jenis Kelamin : Indonesia.
Warganegara : Pasar Lama Kecamatan Sirimau Namlea Usw. Bandar Angin Desa Namlea K
Tempat : Namlea Kab. Buru.
Tinggal : Islam.
: Wiraswasta.
:
A g a m a
Pekerjaan



Nama Lengkap : **IRKHAMNA alias KANA.**

Tempat Lahir : Kendal.

Umur/Tanggal : 23 Tahun, 10 Mei 1991.

lahir : Laki-laki.

Jenis Kelamin : Indonesia.

Warganegara : Desa Purwogodo Kecamatan Puje Kendal Usw. Gudang Pupuk depan Bank BRI

Tempat : Desa Namlea Kecamatan Namlea Kab. Buru.

Tinggal : Islam.

: Wiraswasta.

:

A g a m a

Pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Lengkap : **IRWAN.**
Tempat Lahir : Namlea.
Umur/Tanggal : 18 Tahun, 27 Nopember 1995.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Jenis Kelamin : Indonesia.
Warganegara : Jl. Yos Sudarso Kota Namlea Usw. Desa Bandar Angin Desa Namlea Kecamatan
Tempat : Kab. Buru.
Tinggal : Islam.
: Wiraswasta.
A g a m a
Pekerjaan

Nama Lengkap : **SAMPARA.**
Tempat Lahir : Makasar.
Umur/Tanggal : 34 Tahun, 12 Pebruari 1980.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir : Laki-laki.
Jenis Kelamin : Indonesia.
Warganegara : Desa Bone-bone Kec. Pabundukan Kab. Pankep Sulsel Usw. Desa udang pupu
Tempat Bank BRI Namlea Desa Namlea Kecamatan Namlea Kab. Buru.
Tinggal Islam.
Wiraswasta.
:
:
A g a m a
Pekerjaan

Nama Lengkap : **RIZAL**.
Tempat Lahir : Makasar.
Umur/Tanggal : 21 Tahun, 16 Oktober 1992.
lahir : Laki-laki.
Jenis Kelamin : Indonesia.
Warganegara : Jl. Tinumbu Lr. 148 No. 31 Makasar Usw. Gudang pupuk depan BRI Nam
Tempat Namlea Kecamatan Namlea Kab. Buru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggal Islam.
: Pedagang.
:

A g a m a
Pekerjaan

Nama Lengkap : **RAHMAN alias MAMANG.**

Tempat Lahir : Makasar.

Umur/Tanggal : 23 Tahun, 12 Juni 1991.

lahir : Laki-laki.

Jenis Kelamin : Indonesia.

Warganegara : Jl. Galangan kapal Desa Kalokubodoa Kec. Tallo Makasar Usw. Desa Bandar An

Tempat : Namlea Kecamatan Namlea Kab. Buru.

Tinggal Islam.
: Wiraswasta.
:

A g a m a
Pekerjaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nama Lengkap : **IRNA NIRWANA DEWI.**
Tempat Lahir : Ujung Pandang.
Umur/Tanggal : 20 Tahun, 11 Juli 1993.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Jenis Kelamin : Indonesia.
Warganegara : Sombu Opu Lr. 276 No. 30 Makasar Usw. Desa Bandar Angin Desa Namlea Ke
Tempat : Namlea Kab. Buru.
Tinggal : Islam.
: Wiraswasta.
:
A g a m a
Pekerjaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal, 20 Juni 2014 s/d tanggal, 09 Juli 2014.
- 2 Diperpanjang oleh Kajari Namlea sejak tanggal, 10 Juli 2014 s/d tanggal, 18 Agustus 2014.
- 3 Diperpanjang oleh Ketua PN Ambon sejak tanggal, 19 Agustus 2014 s/d tanggal, 17 September 2014.
- 4 Penuntut Umum sejak tanggal, 15 September 2014 s/d tanggal, 04 Oktober 2014.
- 5 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal, 25 September 2014 s/d tanggal, 24 Oktober 2014.

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Berita Acara Penyidikan maupun surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa mereka terdakwa AMIR BALI alias AMIR, AGUNG NUGRAHA, IKBAL IDRUS, ASIS alias GOPAL, LA ODE NYONG KOLENGSUSU, SUTANTO ABDUL RAHMAN, IRKHAMNA alias KHANA, IRWAN, SAMPARA, RIZAL, IRNA NIRWANA DEWI, dan RAHMAN pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 sekitar pukul 23.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Juni tahun 2014 bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gudang pupuk depan Bank BRI Namlea Desa Namlea Kec. Namlea Kab. Buru atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tanoa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi jenis Bola Guling di gudang pupuk depan Bank BRI Namlea Desa Namlea Kec. Namlea Kab. Buru dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian bermula pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 sekitar pukul 22.30 WIT, saksi AFRIYANTO, saksi JOHN S. SANGGEL, saksi DEDY AHIBU, saksi FAISAL YUSUF, saksi SUDIONO, saksi SAWAL ZAKARIA yang tergabung dalam tim dari Polres Buru yang mendapat perintah dari Kasat Reskrim untuk melakukan penggerebekan di areal yang menjadi tempat permainan judi jenis bola guling di gudang pupuk depan Bank BRI Namlea Desa Namlea Kec. Namlea Kab. Buru.
- Selanjutnya para saksi datang ke tempat kejadian dan langsung melakukan penggerebekan dimana pada saat itu para terdakwa sedang melakukan perjudian judi jenis bola guling namun masyarakat yang ada pada saat itu sedang bermain langsung melarikan diri.
- Dan pada saat itu berhasil diamankan para terdakwa yaitu terdakwa AMIR BALI alias AMIR, AGUNG NUGRAHA, IKBAL IDRUS, ASIS alias GOPAL, LA ODE NYONG KOLENGSUSU, SUTANTO ABDUL RAHMAN, IRKHAMNA alias KHANA, IRWAN, SAMPARA, RIZAL, IRNA NIRWANA DEWI, dan RAHMAN.
- Bahwa cara bermain judi bola guling yaitu dengan cara pemain para pemain yang hendak memasang permainan judi bola guling membeli voucher kupon, selanjutnya kupon voucher tersebut dipasang pada perlak yang telah disediakan sesuai dengan yang diinginkan kemudian bola akan digulingkan pada papan yang telah disediakan kemudian jika bola berhenti pada salah satu gambar yang dipasangkan tersebut pemasangannya akan mendapatkan 1 (satu) bungkus rokok sedangkan yang memasang 1 (satu) voucher akan mendapatkan 1 (satu) slop rokok dan rokok yang didapat bisa ditukarkan dengan kupon atau voucher.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa AMIR BALI alias AMIR berperan sebagai bandar/bos permainan judi bola guling dan sebagai penjaga loket penjualan kupon atau voucher, terdakwa IRWAN berperan sebagai karyawan penjaga nomor pada meja, terdakwa RAHMAN alias MAMANG berperan sebagai tukang ngomong/bicara di mikrofon, terdakwa AGUNG NUGRAHA berperan sebagai tukang ngomong/bicara di mikrofon, terdakwa SAMPARA berperan sebagai penjaga mainan dan pengumpul kupon, terdakwa ASIS alias GOPAL berperan sebagai penjaga nomor pada meja, terdakwa RIZAL berperan sebagai penjaga nomor pada meja, terdakwa IRNA NIRWANA DEWI berperan sebagai penjaga nomor pada meja, terdakwa SUTANTO ABDUL RACHMAN berperan sebagai penjaga nomor pada meja, terdakwa IRKHMNA alias KANA berperan sebagai penjaga nomor pada meja, terdakwa LA ODE NYONG KOLENGSUSU berperan sebagai penjaga nomor pada meja, dan terdakwa IDRUS alias IKI berperan sebagai penjaga nomor pada meja.
- Bahwa omset permainan judi bola guling tersebut rata-rata menghasilkan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perharinya.
- Bahwa rata-rata para anggotanya mendapat upah sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya.
- Bahwa permainan judi jenis bola guling tersebut telah dilaksanakan selama 1 (satu) tahun.
- Bahwa barang bukti yang disita dari para terdakwa adalah :
 - Kupon :
 1. Warna Biru berjumlah 2.000 (dua ribu) lembar.
 2. Warna Merah berjumlah 3.400 (tiga ribu empat ratus) lembar.
 3. Warna Kuning berjumlah 2.150 (dua ribu seratus lima puluh) lembar.
 - Voucher :
 1. Warna Merah berjumlah 1.000 (seribu) lembar.
 2. Warna Putih berjumlah 590 (lima ratus sembilan puluh) lembar.
 - Gelas Plastik :
 1. Warna Merah berjumlah 8 (delapan) buah.
 2. Warna Hijau berjumlah 5 (lima) buah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Warna Hijau berjumlah 1 (satu) buah.

- Papan luncur bola warna biru yang terbuat dari papan dengan ukuran panjang 102 cm dan lebar 41 cm.
- Meja bola guling warna putih berbentuk segi empat dengan ukuran panjang 86 (delapan puluh enam) cm dan lebar 86 (delapan puluh enam) cm yang ada pada bagian tengah terdapat angka 1,2,3 pada warna merah 4,5,6 warna hijau 7,8,9 warna kuning 10,11,12 warna hijau dan juga terdapat gambar bintang.
- Bola Karet :
 1. Warna Hijau 3 (tiga) buah.
 2. Warna Putih 1(satu) buah.
 3. Warna Coklat 5 (lima) buah.
 4. Warna Merah 1 (satu) buah.
 5. Warna Biru 1 (satu) buah.
 6. Warna Kuning 1 (satu) buah.
- 1 (satu) buah pipa mangkuk bulat warna putih pada bagian samping terdapat gambar ayam pada bagian bawah mangkuk terdapat tulisan HOKEE HOUSEWARE FULL (BORDER) DESIGN DISH WASHER SAFE REFRIGERATOR SAFE
- Rokok Gudang Garam Surya 16 sebanyak 3 (tiga) slop
- 2 (dua) buah perlak/layar warna putih yang digunakan untuk menaruh kupon dan voucher yang mana terdapat angka 1,2,3 pada warna merah 4,5,6 warna hijau 7,8,9 warna kuning 10,11,12 warna hijau dan juga terdapat gambar bintang dengan ukuran panjang 4,22 (empat koma dua puluh dua) meter dan lebar 1,08 (satu koma nol delapan) meter.
- Uang tunai sebesar Rp. 4.086.000 (empat juta delapan puluh enam ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan :
 1. Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar
 2. Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar
 3. Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 48 (empat puluh delapan) lembar
 4. Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 121 (seratus dua puluh satu) lembar
 5. Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 61 (enam puluh satu) lembar
 6. Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Rp. 1.000 (seribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar

- Surat Rekomendasi dari Pemerintah Desa Namlea No. 140/16/III/2014 tanggal 08 Maret 2014 yang di tandatangani oleh Kepala Desa Namlea H. WAMNEBO atas nama JABAL NUR jenis usaha hiburan anak-anak dan ketangkasan berhadiah.
- Surat Tanda Daftar Perusahaan Perorangan dari Pemerintah Kab. Buru No.25065920000346 tanggal 28 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan dan Perizinan Penanaman Modal Daerah Kab. Buru GATOT SUMARTO kepada nama perusahaan UD KUDA LAUT nama penanggung jawab JABAL NUR kegiatan usaha meliputi suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan
- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil No. 346/25-06/PK/XII/2013 tanggal 28 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan dan Perizinan Penanaman Modal Daerah Kab. Buru GATOT SUMARTO kepada nama perusahaan UD KUDA LAUT nama penanggungjawab JABAL NUR kegiatan usaha gelanggang permainan dan ketangkasan (92424)
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa mereka terdakwa AMIR BALI alias AMIR, AGUNG NUGRAHA, IKBAL IDRUS, ASIS alias GOPAL, LA ODE NYONG KOLENGSUSU, SUTANTO ABDUL RAHMAN, IRKHAMNA alias KHANA, IRWAN, SAMPARA, RIZAL, IRNA NIRWANA DEWI, dan RAHMAN pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 sekitar pukul 23.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Juni tahun 2014 bertempat di Gudang pupuk depan Bank BRI Namlea Desa Namlea Kec. Namlea Kab. Buru atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tanoa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi jenis Bola Guling di gudang pupuk depan Bank BRI Namlea Desa Namlea Kec. Namlea Kab. Buru dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadikannya sebagai mata pencaharian, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian bermula pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 sekitar pukul 22.30 WIT, saksi AFRIYANTO, saksi JOHN S. SANGGEL, saksi DEDY AHIBU, saksi FAISAL YUSUF, saksi SUDIONO, saksi SAWAL ZAKARIA yang tergabung dalam tim dari Polres Buru yang mendapat perintah dari Kasat Reskrim untuk melakukan penggerebekan di areal yang menjadi tempat permainan judi jenis bola guling di gudang pupuk depan Bank BRI Namlea Desa Namlea Kec. Namlea Kab. Buru.
- Selanjutnya para saksi datang ke tempat kejadian dan langsung melakukan penggerebekan dimana pada saat itu para terdakwa sedang melakukan perjudian judi jenis bola guling namun masyarakat yang ada pada saat itu sedang bermain langsung melarikan diri.
- Dan pada saat itu berhasil diamankan para terdakwa yaitu terdakwa AMIR BALI alias AMIR, AGUNG NUGRAHA, IKBAL IDRUS, ASIS alias GOPAL, LA ODE NYONG KOLENGSUSU, SUTANTO ABDUL RAHMAN, IRKHAMNA alias KHANA, IRWAN, SAMPARA, RIZAL, IRNA NIRWANA DEWI, dan RAHMAN.
- Bahwa cara bermain judi bola guling yaitu dengan cara pemain para pemain yang hendak memasang permainan judi bola guling membeli voucher kupon, selanjutnya kupon voucher tersebut dipasang pada perlak yang telah disediakan sesuai dengan yang diinginkan kemudian bola akan digulingkan pada papan yang telah disediakan kemudian jika bola berhenti pada salah satu gambar yang dipasangkan tersebut pemasangannya akan mendapatkan 1 (satu) bungkus rokok sedangkan yang memasang 1 (satu) voucher akan mendapatkan 1 (satu) slop rokok dan rokok yang didapat bisa ditukarkan dengan kupon atau voucher.
- Bahwa terdakwa AMIR BALI alias AMIR berperan sebagai bandar/bos permainan judi bola guling dan sebagai penjaga loket penjualan kupon atau voucher, terdakwa IRWAN berperan sebagai karyawan penjaga nomor pada meja, terdakwa RAHMAN alias MAMANG berperan sebagai tukang ngomong/bicara di mikrofon, terdakwa AGUNG NUGRAHA berperan sebagai tukang ngomong/bicara di mikrofon, terdakwa SAMPARA berperan sebagai penjaga mainan dan pengumpul kupon, terdakwa ASIS alias GOPAL berperan sebagai penjaga nomor pada meja, terdakwa RIZAL berperan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai penjaga nomor pada meja, terdakwa IRNA NIRWANA DEWI berperan sebagai penjaga nomor pada meja, terdakwa SUTANTO ABDUL RACHMAN berperan sebagai penjaga nomor pada meja, terdakwa IRKHMNA alias KANA berperan sebagai penjaga nomor pada meja, terdakwa LA ODE NYONG KOLENGSUSU berperan sebagai penjaga nomor pada meja, dan terdakwa IDRUS alias IKI berperan sebagai penjaga nomor pada meja.

- Bahwa omset permainan judi bola guling tersebut rata-rata menghasilkan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perharinya.
- Bahwa rata-rata para anggotanya mendapat upah sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya.
- Bahwa permainan judi jenis bola guling tersebut telah dilaksanakan selama 1 (satu) tahun.
- Bahwa barang bukti yang disita dari para terdakwa adalah :
 - Kupon :
 1. Warna Biru berjumlah 2.000 (dua ribu) lembar.
 2. Warna Merah berjumlah 3.400 (tiga ribu empat ratus) lembar.
 3. Warna Kuning berjumlah 2.150 (dua ribu seratus lima puluh) lembar.
 - Voucher :
 1. Warna Merah berjumlah 1.000 (seribu) lembar.
 2. Warna Putih berjumlah 590 (lima ratus sembilan puluh) lembar.
 - Gelas Plastik :
 1. Warna Merah berjumlah 8 (delapan) buah.
 2. Warna Hijau berjumlah 5 (lima) buah.
 3. Warna Hijau berjumlah 1 (satu) buah.
- Papan luncur bola warna biru yang terbuat dari papan dengan ukuran panjang 102 cm dan lebar 41 cm.
- Meja bola guling warna putih berbentuk segi empat dengan ukuran panjang 86 (delapan puluh enam) cm dan lebar 86 (delapan puluh enam) cm yang ada pada bagian tengah terdapat angka 1,2,3 pada warna merah 4,5,6 warna hijau 7,8,9 warna kuning 10,11,12 warna hijau dan juga terdapat gambar bintang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bola Karet :
 1. Warna Hijau 3 (tiga) buah.
 2. Warna Putih 1 (satu) buah.
 3. Warna Coklat 5 (lima) buah.
 4. Warna Merah 1 (satu) buah.
 5. Warna Biru 1 (satu) buah.
 6. Warna Kuning 1 (satu) buah.
- 1 (satu) buah pipa mangkuk bulat warna putih pada bagian samping terdapat gambar ayam pada bagian bawah mangkuk terdapat tulisan HOKEE HOUSEWARE FULL (BORDER) DESIGN DISH WASHER SAFE REFRIGERATOR SAFE
- Rokok Gudang Garam Surya 16 sebanyak 3 (tiga) slop
- 2 (dua) buah perlak/layar warna putih yang digunakan untuk menaruh kupon dan voucher yang mana terdapat angka 1,2,3 pada warna merah 4,5,6 warna hijau 7,8,9 warna kuning 10,11,12 warna hijau dan juga terdapat gambar bintang dengan ukuran panjang 4,22 (empat koma dua puluh dua) meter dan lebar 1,08 (satu koma nol delapan) meter.
- Uang tunai sebesar Rp. 4.086.000 (empat juta delapan puluh enam ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan :
 1. Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar
 2. Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar
 3. Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 48 (empat puluh delapan) lembar
 4. Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 121 (seratus dua puluh satu) lembar
 5. Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 61 (enam puluh satu) lembar
 6. Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar
 7. Rp. 1.000 (seribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar
- Surat Rekomendasi dari Pemerintah Desa Namlea No. 140/16/III/2014 tanggal 08 Maret 2014 yang di tandatangani oleh Kepala Desa Namlea H. WAMNEBO atas nama JABAL NUR jenis usaha hiburan anak-anak dan ketangkasan berhadiah.
- Surat Tanda Daftar Perusahaan Perorangan dari Pemerintah Kab. Buru No.25065920000346 tanggal 28 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan dan Perizinan Penanaman Modal Daerah Kab. Buru GATOT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMARTO kepada nama perusahaan UD KUDA LAUT nama penanggung jawab JABAL NUR kegiatan usaha meliputi suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan

- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil No. 346/25-06/PK/XII/2013 tanggal 28 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan dan Perizinan Penanaman Modal Daerah Kab. Buru GATOT SUMARTO kepada nama perusahaan UD KUDA LAUT nama penanggungjawab JABAL NUR kegiatan usaha gelanggang permainan dan ketangkasan (92424)
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHP ;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa mereka terdakwa AMIR BALI alias AMIR, AGUNG NUGRAHA, IKBAL IDRUS, ASIS alias GOPAL, LA ODE NYONG KOLENGSUSU, SUTANTO ABDUL RAHMAN, IRKHAMNA alias KHANA, IRWAN, SAMPARA, RIZAL, IRNA NIRWANA DEWI, dan RAHMAN pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 sekitar pukul 23.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Juni tahun 2014 bertempat di Gudang pupuk depan Bank BRI Namlea Desa Namlea Kec. Namlea Kab. Buru atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tanoa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi jenis Bola Guling di gudang pupuk depan Bank BRI Namlea Desa Namlea Kec. Namlea Kab. Buru dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian bermula pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 sekitar pukul 22.30 WIT, saksi AFRIYANTO, saksi JOHN S. SANGGEL, saksi DEDY AHIBU, saksi FAISAL YUSUF, saksi SUDIONO, saksi SAWAL ZAKARIA yang tergabung dalam tim dari Polres Buru yang mendapat perintah dari Kasat Reskrim untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggerebekan di areal yang menjadi tempat permainan judi jenis bola guling di gudang pupuk depan Bank BRI Namlea Desa Namlea Kec. Namlea Kab. Buru.

- Selanjutnya para saksi datang ke tempat kejadian dan langsung melakukan penggerebekan dimana pada saat itu para terdakwa sedang melakukan perjudian judi jenis bola guling namun masyarakat yang ada pada saat itu sedang bermain langsung melarikan diri.
- Dan pada saat itu berhasil diamankan para terdakwa yaitu terdakwa AMIR BALI alias AMIR, AGUNG NUGRAHA, IKBAL IDRUS, ASIS alias GOPAL, LA ODE NYONG KOLENGSUSU, SUTANTO ABDUL RAHMAN, IRKHAMNA alias KHANA, IRWAN, SAMPARA, RIZAL, IRNA NIRWANA DEWI, dan RAHMAN.
- Bahwa cara bermain judi bola guling yaitu dengan cara pemain para pemain yang hendak memasang permainan judi bola guling membeli voucher kupon, selanjutnya kupon voucher tersebut dipasang pada perlak yang telah disediakan sesuai dengan yang diinginkan kemudian bola akan digulingkan pada papan yang telah disediakan kemudian jika bola berhenti pada salah satu gambar yang dipasangkan tersebut pemasangnya akan mendapatkan 1 (satu) bungkus rokok sedangkan yang memasang 1 (satu) voucher akan mendapatkan 1 (satu) slop rokok dan rokok yang didapat bisa ditukarkan dengan kupon atau voucher.
- Bahwa terdakwa AMIR BALI alias AMIR berperan sebagai bandar/bos permainan judi bola guling dan sebagai penjaga loket penjualan kupon atau voucher, terdakwa IRWAN berperan sebagai karyawan penjaga nomor pada meja, terdakwa RAHMAN alias MAMANG berperan sebagai tukang ngomong/bicara di mikrofon, terdakwa AGUNG NUGRAHA berperan sebagai tukang ngomong/bicara di mikrofon, terdakwa SAMPARA berperan sebagai penjaga mainan dan pengumpul kupon, terdakwa ASIS alias GOPAL berperan sebagai penjaga nomor pada meja, terdakwa RIZAL berperan sebagai penjaga nomor pada meja, terdakwa IRNA NIRWANA DEWI berperan sebagai penjaga nomor pada meja, terdakwa SUTANTO ABDUL RACHMAN berperan sebagai penjaga nomor pada meja, terdakwa IRKHMNA alias KANA berperan sebagai penjaga nomor pada meja, terdakwa LA ODE NYONG KOLENGSUSU berperan sebagai penjaga nomor pada meja, dan terdakwa IDRUS alias IKI berperan sebagai penjaga nomor pada meja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa omset permainan judi bola guling tersebut rata-rata menghasilkan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perharinya.
- Bahwa rata-rata para anggotanya mendapat upah sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya.
- Bahwa permainan judi jenis bola guling tersebut telah dilaksanakan selama 1 (satu) tahun.
- Bahwa barang bukti yang disita dari para terdakwa adalah :
 - Kupon :
 1. Warna Biru berjumlah 2.000 (dua ribu) lembar.
 2. Warna Merah berjumlah 3.400 (tiga ribu empat ratus) lembar.
 3. Warna Kuning berjumlah 2.150 (dua ribu seratus lima puluh) lembar.
 - Voucher :
 1. Warna Merah berjumlah 1.000 (seribu) lembar.
 2. Warna Putih berjumlah 590 (lima ratus sembilan puluh) lembar.
 - Gelas Plastik :
 1. Warna Merah berjumlah 8 (delapan) buah.
 2. Warna Hijau berjumlah 5 (lima) buah.
 3. Warna Hijau berjumlah 1 (satu) buah.
 - Papan luncur bola warna biru yang terbuat dari papan dengan ukuran panjang 102 cm dan lebar 41 cm.
 - Meja bola guling warna putih berbentuk segi empat dengan ukuran panjang 86 (delapan puluh enam) cm dan lebar 86 (delapan puluh enam) cm yang ada pada bagian tengah terdapat angka 1,2,3 pada warna merah 4,5,6 warna hijau 7,8,9 warna kuning 10,11,12 warna hijau dan juga terdapat gambar bintang.
 - Bola Karet :
 1. Warna Hijau 3 (tiga) buah.
 2. Warna Putih 1(satu) buah.
 3. Warna Coklat 5 (lima) buah.
 4. Warna Merah 1 (satu) buah.
 5. Warna Biru 1 (satu) buah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Warna Kuning 1 (satu) buah.

- 1 (satu) buah pipa mangkuk bulat warna putih pada bagian samping terdapat gambar ayam pada bagian bawah mangkuk terdapat tulisan HOKEE HOUSEWARE FULL (BORDER) DESIGN DISH WASHER SAFE REFRIGERATOR SAFE
- Rokok Gudang Garam Surya 16 sebanyak 3 (tiga) slop
- 2 (dua) buah perlak/layar warna putih yang digunakan untuk menaruh kupon dan voucher yang mana terdapat angka 1,2,3 pada warna merah 4,5,6 warna hijau 7,8,9 warna kuning 10,11,12 warna hijau dan juga terdapat gambar bintang dengan ukuran panjang 4,22 (empat koma dua puluh dua) meter dan lebar 1,08 (satu koma nol delapan) meter.
- Uang tunai sebesar Rp. 4.086.000 (empat juta delapan puluh enam ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan :
 1. Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar
 2. Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar
 3. Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 48 (empat puluh delapan) lembar
 4. Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 121 (seratus dua puluh satu) lembar
 5. Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 61 (enam puluh satu) lembar
 6. Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar
 7. Rp. 1.000 (seribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar
- Surat Rekomendasi dari Pemerintah Desa Namlea No. 140/16/III/2014 tanggal 08 Maret 2014 yang di tandatangani oleh Kepala Desa Namlea H. WAMNEBO atas nama JABAL NUR jenis usaha hiburan anak-anak dan ketangkasan berhadiah.
- Surat Tanda Daftar Perusahaan Perorangan dari Pemerintah Kab. Buru No.25065920000346 tanggal 28 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan dan Perizinan Penanaman Modal Daerah Kab. Buru GATOT SUMARTO kepada nama perusahaan UD KUDA LAUT nama penanggung jawab JABAL NUR kegiatan usaha meliputi suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan
- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil No. 346/25-06/PK/XII/2013 tanggal 28 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan dan Perizinan Penanaman Modal Daerah Kab. Buru GATOT SUMARTO kepada nama perusahaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UD KUDA LAUT nama penanggungjawab JABAL NUR kegiatan usaha gelanggang permainan dan ketangkasan (92424)

- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI JHON SANGGEL, SH :

- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan terkait dengan masalah permainan bola guling.
- Bahwa permainan bola guling terjadi pada hari Kamis tanggal, 19 Juni 2014 sekitar pukul 2030 Wit bertempat di samping gudang pupuk depan Bank BRI Desa Namlea.
- Bahwa cara cara mainnya dalah membeli kupon Rp. 1000 perlembar dan 1 (satu) bundel voucher harganya Rp. 10.000 kemudian kupon atau voucher tersebut dipasang sesuai dengan nomor yang sudah disediakan sesuai dengan keinginan yang memasang dan apabila bola tersebut jatuh pada nomor yang dipasang maka akan dapat hadiah rokok 1 (satu) slop dn hadiah lainnya.
- Bahwa terdakwa amir bali berperan sebagai bandar/bos, terdakwa Irwan berperan sebagai penjaga lokat atau penjualan kupon/voucher, terdakwa Rahman dan Agung berperan sebagai tukang ngomong melalui mirkofon, terdakwa sampara berperan sebagaipenjaga mainan dan pengumpul kupon, terdakwa Azis, terdakwa Rizal, Terdakwa Irma Nirwana Dewi, Terdakwa Sutanto, Terdakwa Irkhamna, Terdakwa La Ode dan Terdakwa Idrus berperan sebagai penjaga nomor pada meja.
- Bahwa permainan bola guling tersebut tidak ada ijin dan yang hanya diberikan ijin adalah untu permainan ketangkasan untuk anak-anak.
- Bahwa permainan bola guling dilakukan ditempat terbuka atau tempat umum.

2. SAKSI SAWAL ZAKARIA alias SAWAL :

- Bahwa Permainan bola guling terjadi pada hari Kamis tanggal, 19 Juni 2014 sekitar pukul 20.30 Wit dan bertempat di samping gudang pupuk depan BRI Desa Namlea.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan bola guling tersebut dengan cara membeli kupon Rp. 1000 perlembar dan 1 (satu) bundel kupon berisi 10 (sepuluh) lembar atau voucher seharga Rp. 10.000 kemudian kupon atau voucher tersebut dipasang sesuai dengan keinginan yang memasang dan apabila nomor tersebut jatuh pada nomor yang dipasang maka akan mendapatkan hadiah berupa rokok dan hadiah lainnya.
- Bahwa peran masing-masing terdakwa berbeda-beda yaitu terdakwa amir bali berperan sebagai bandar/bos, terdakwa Irwan berperan sebagai penjaga lokat atau penjualan kupon/voucher, terdakwa Rahman dan Agung berperan sebagai tukang ngomong melalui mikrofon, terdakwa sampara berperan sebagai penjaga mainan dan pengumpul kupon, terdakwa Azis, terdakwa Rizal, Terdakwa Irna Nirwana Dewi, Terdakwa Sutanto, Terdakwa Irkhamna, Terdakwa La Ode dan Terdakwa Idrus berperan sebagai penjaga nomor pada meja.
- Bahwa permainan bola guling tidak ada ijin dan hanya yang mendapat ijin adalah permainan ketangkasan untuk anak-anak.

3. SAKSI GATOT SUMARTO, SE alias PA GATOT :

- Bahwa benar permainan bola guling terjadi pada hari Kamis tanggal, 19 Juni 2014 sekitar pukul 2030 Wit bertempat di samping gudang pupuk depan Bank BRI Desa Namlea.
- Bahwa benar Pemerintah Kabupaten Buru yaitu Kepala kantor Pelayanan dan Perizinan Penanaman Modal Daerah telah memberikan ijin kepada UD Kuda Laut adalah ijin untuk melakukan permainan ketangkasan anak antara lain mandi bola, prosotan dan komedi putar dan injin tersebut tidak termasuk permainan judi jenis bola guling yang dilakukan oleh para terdakwa.
- Bahwa permainan bola guling tersebut tidak diberikan ijin karena permainan tersebut melanggar hukum.

Menimbang, bahwa para terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa benar permainan bola guling dilakukan pada hari Kamis tanggal, 19 Juni 2014 sekitar pukul 2030 Wit bertempat di samping gudang pupuk depan Bank BRI Desa Namlea.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran masing-masing terdakwa berbeda-beda yaitu terdakwa amir bali berperan sebagai bandar/bos, terdakwa Irwan berperan sebagai penjaga lokat atau penjualan kupon/voucher, terdakwa Rahman dan Agung berperan sebagai tukang ngomong melalui mikrofon, terdakwa sampara berperan sebagai penjaga mainan dan pengumpul kupon, terdakwa Azis, terdakwa Rizal, Terdakwa Irna Nirwana Dewi, Terdakwa Sutanto, Terdakwa Irkhamna, Terdakwa La Ode dan Terdakwa Idrus berperan sebagai penjaga nomor pada meja.
- Bahwa para terdakwa digaji oleh terdakwa Amir bali bervariasi yaitu sekitar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu) sampai dengan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) tergantung rajin atau tidaknya para terdakwa tersebut.
- Bahwa benar permainan bola guling tersebut telah dibuka selama kurang lebih 1 (satu) tahun ;
- Bahwa permainan bola guling tersebut dilaksanakan di pinggil jalan yang dapat dilihat dan dimasuki oleh umum.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah meneliti barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 4.086.000,- (empat juta delapan puluh enam ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan :
 - 1 Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar.
 - 2 Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
 - 3 Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 48 (empat puluh delapan) lembar.
 - 4 Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 121 (seratus dua puluh satu) lembar.
 - 5 Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 61 (enam puluh satu) lembar.
 - 6 Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar.
 - 7 Rp. 1000,- (seribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar.

Kupon terdiri dari :

1. Warna Biru berjumlah 2000,- (dua ribu) lembar.
2. Warna Merah berjumlah 3.400,- (tiga ribu empat ratus) lembar.
3. Warna Kuning berjumlah 2.150 ,- (dua ribu seratus lima puluh) lembar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Voucher terdiri dari :

1. Warna Merah berjumlah 1000,- (seribu) lembar.
2. Warna Putih berjumlah 590,- (lima ratus sembilan puluh) lembar.

Gelas Plastik terdiri dari :

1. Warna Merah berjumlah 8 (delapan) buah .
2. Warna Hijau berjumlah 5 (lima) buah.
3. Warna Hijau berjumlah 1 (satu) buah.
 - Papan luncur bola warna biru yang terbuat dari papan dengan ukuran panjang 102 cm dan lebar 41 cm.
 - Meja bola guling warna putih berbentuk segi empat dengan ukuran panjang 86 (delapan puluh enam) cm dan lebar 86 (delapan puluh enam) cm yang pada bagian tengah terdapat angka 1,2,3 dan warna merah 4,5,6 warna hijau 7,8,9, Warna kuning 10,11,12 warna hijau dan jugab terdapat gambar bintang.
 - Bola Karet :
 1. Warna Hijau 3 (tiga) buah.
 2. Warna putih 1 (satu) buah.
 3. Warna Coklat 5 (lima) buah.
 4. Warna Merah 1 (satu) buah.
 5. Warna Biru 1 (satu) buah.
 6. Warna Kuning 1 (satu) buah.
 - 1 (satu) buah pipa mangkuk bulat warna putih pada bagian samping terdapat gambar ayam papa bagian bawa mangkuk terdapat tulisan HOKEE HOUSEWARE FULL (BORDER) DESIGN DISH WASHER SAFE REFIGERATOR SAFE.
 - Rokok Gudang Garam Surya 16 sebanyak 3 (tiga) slop.
 - 2 (dua) buah perlak/layar warna putih yang digunakan untuk menaruh kupon dan voucher yang mana terdapat angka 1,2,3 pada warna merah, 4,5,6 warna hijau, 7,8,9 warna kuning, 10,11,12 warna hijau dan juga terdapat gambar bintang dengan ukuran panjang 4,22 (empat koma dua puluh dua) meter dan lebar 1,08 (satu koma nol delapan) meter.
 - Surat rekomendasi dari Pemerintah Negeri Namlea Nomor : 140/16/III/2014 tanggal, 08 Maret 2014 yang ditanda tangani oleh Kepala desa Namlea H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAMNEBO atas nama JABAL NUR jenis usaha hiburan anak-anak dan ketangkasan berhadiah.

- Surat Tanda daftar Perusahaan Perorangan dari Pemerintah Kabupaten Buru Nomor : 25065920000346 tanggal, 28 Desember 2013 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pelayanan dan Perizinan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Buru GATOT SUMARTO kepada nama Perusahaan UD KUDA LAUT nama penanggungjawab JABAL NUR kegiatan usaha meliputi suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan.

- Surat izin usaha perdagangan (SIUP) kecil No. 346/25-06/PK/XII/2013 tanggal, 28 Desember 2013 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pelayanan dan Perizinan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Buru Gatot Sumarto kepada nama Perusahaan UD Kuda Laut nama penanggungjawab Jabal Nur, Kegiatan Usaha gelanggang permainan dan ketangkasan (92424).

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar tuntutan pidana dari Penuntut umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa 1. Amir Bali alias Amir, 2. Agung Nugraha alias Agung, 3. Ikbal Idrus alias Iki, 4. Asis alias Gopal, 5. La Ode Nyong Kolengsusu alias Nyong, 6. Sutanto Abdul Rahman alias Yanto, 7. Irkhamna alias Khana, 8. Irwan, 9. Sampara, 10. Rizal, 11. Rahman alias Mamang, 12. Irna Nirwana Dewi alias Wana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair kami yaitu melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 4.086.000,- (empat juta delapan puluh enam ribu rupiah yang terdiri dari pecahan :
 - 1 Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar.
 - 1 Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.



- 2 Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 48 (empat puluh delapan) lembar.
- 3 Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 121 (seratus dua puluh satu) lembar.
- 4 Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 61 (enam puluh satu) lembar.
- 5 Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar.
- 6 Rp. 1000,- (seribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar.

Dirampas untuk Negara.

Kupon terdiri dari :

1. Warna Biru berjumlah 2000,- (dua ribu) lembar.
2. Warna Merah berjumlah 3.400,- (tiga ribu empat ratus) lembar.
3. Warna Kuning berjumlah 2.150 ,- (dua ribu seratus lima puluh) lembar.

Voucher terdiri dari :

1. Warna Merah berjumlah 1000,- (seribu) lembar.
2. Warna Putih berjumlah 590,- (lima ratus sembilan puluh) lembar.

Gelas Plastik terdiri dari :

1. Warna Merah berjumlah 8 (delapan) buah .
2. Warna Hijau berjumlah 5 (lima) buah.
3. Warna Hijau berjumlah 1 (satu) buah.
 - Papan luncur bola warna biru yang terbuat dari papan dengan ukuran panjang 102 cm dan lebar 41 cm.
 - Meja bola guling warna putih berbentuk segi empat dengan ukuran panjang 86 (delapan puluh enam) cm dan lebar 86 (delapan puluh enam) cm yang pada bagian tengah terdapat angka 1,2,3 dan warna merah 4,5,6 warna hijau 7,8,9, Warna kuning 10,11,12 warna hijau dan jugab terdapat gambar bintang.
 - Bola Karet :
 1. Warna Hijau 3 (tiga) buah.
 2. Warna putih 1 (satu) buah.
 3. Warna Coklat 5 (lima) buah.
 4. Warna Merah 1 (satu) buah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Warna Biru 1 (satu) buah.

6. Warna Kuning 1 (satu) buah.

- 1 (satu) buah pipa mangkuk bulat warna putih pada bagian samping terdapat gambar ayam pada bagian bawa mangkuk terdapat tulisan HOKKEE HOUSEWARE FULL (BORDER) DESIGN DISH WASHER SAFE REFRIGERATOR SAFE.
- Rokok Gudang Garam Surya 16 sebanyak 3 (tiga) slop.
- 2 (dua) buah perlak/layar warna putih yang digunakan untuk menaruh kupon dan voucher yang mana terdapat angka 1,2,3 pada warna merah, 4,5,6 warna hijau, 7,8,9 warna kuning, 10,11,12 warna hijau dan juga terdapat gambar bintang dengan ukuran panjang 4,22 (empat koma dua puluh dua) meter dan lebar 1,08 (satu koma nol delapan) meter.
- Surat rekomendasi dari Pemerintah Negeri Namlea Nomor : 140/16/III/2014 tanggal, 08 Maret 2014 yang ditanda tangani oleh Kepala desa Namlea H. WAMNEBO atas nama JABAL NUR jenis usaha hiburan anak-anak dan ketangkasan berhadiah.
- Surat Tanda daftar Perusahaan Perorangan dari Pemerintah Kabupaten Buru Nomor : 25065920000346 tanggal, 28 Desember 2013 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pelayanan dan Perizinan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Buru GATOT SUMARTO kepada nama Perusahaan UD KUDA LAUT nama penanggungjawab JABAL NUR kegiatan usaha meliputi suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan.
- Surat izin usaha perdagangan (SIUP) kecil No. 346/25-06/PK/XII/2013 tanggal, 28 Desember 2013 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pelayanan dan Perizinan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Buru Gatot Sumarto kepada nama Perusahaan UD Kuda Laut nama penanggungjawab Jabal Nur, Kegiatan Usaha gelanggang permainan dan ketangkasan (92424).

Dirampas untuk dimusnakan.

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan dari para terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan - ringannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari para terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan pembelaannya masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan dipertimbangkan apakah berdasarkan persesuaian keterangan para saksi maupun terdakwa dan barang bukti yang terungkap di persidangan, terdakwa dapat dipersalahkan karena melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan lam dakwaan PRIMAIR oleh penuntut umum, yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsur adalah sebagai berikut :

- 1 Unsur barang siapa;
- 2 Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan Judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian ;
- 3 Unsur dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Bahwa yang dimaksud dengan “ **Barang siapa** “ adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang melakukan suatu tindak pidana sehingga mampu bertanggung jawab. bahwa yang dimaksud setiap orang disini adalah terdakwa 1. Amir Bali alias Amir, 2. Agung Nugraha alias Agung, 3. Ikbali Idrus alias Iki, 4. Asis alias Gopal, 5. La Ode Nyong Kolengsusu alias Nyong, 6. Sutanto Abdul Rahman alias Yanto, 7. Irkhamna alias Khana, 8. Irwan, 9. Sampara, 10. Rizal, 11. Rahman alias Mamang, 12. Irna Nirwana Dewi alias Wana yang sehat akal dan pikirannya selaku subjek hukum dan telah membenarkan identitasnya dipersidangan, dengan demikian unsur “ **barang siapa** “ telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan

Judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian ;

Bahwa yang dimaksud dengan “ Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan Judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian “ adalah setiap perbuatan atau kegiatan yang diartikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa untuk memberi kesempatan kepada masyarakat untuk bermain judi dengan membuka dan menjadi bandar judi jenis Bola Guling ditempat umum yang mengundang masyarakat untuk bermain judi , dimanja para terdakwa pada hari Kamis tanggal, 19 Juni 2014 sekitar pukul 20.30 Wit para terdakwa membuka permainan judi jenis ola Guling di Bandar Angin Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh 1. Amir Bali alias Amir, 2. Agung Nugraha alias Agung, 3. Ikbali Idrus alias Iki, 4. Asis alias Gopal, 5. La Ode Nyong Kolengsusu alias Nyong, 6. Sutanto Abdul Rahman alias Yanto, 7. Irkhamna alias Khana, 8. Irwan, 9. Sampara, 10. Rizal, 11. Rahman alias Mamang, 12. Irna Nirwana Dewi alias Wana .

Bahwa permainan bola guling tersebut dilakukan dengan cara yang hendak memasang Bola Guling membeli kupon dan voucher sesuai dengan keinginan dengan harga Rp. 1000 (sribu rupiah) perlembar dan 1 (satu) bundel kupon berisi 10 (sepuluh) lembar voucher seharga Rp. 10.000 (sepuluh ribu) selanjutnya kupon atau voucher tersebut dipasang pada perlak yang telah disediakan sesuai dengan keinginan kemudian bola akan digulingkan pada papan yang telah tersedia dan apabila bola yang digulingkan pada papan tersebut berhenti pada salah satu gambar yang dipasang maka pemasang akan mendapatkan hadiah rokok 1 (satu) bungkus dan apabila dipasang 1 (satu) voucher dan bola berhenti sesuai dengan yang dipasang maka akan mendapatkan 1 (satu) slop rokok.

Bahwa Terdakwa AMIR BALI alias AMIR menggaji para terdakwa yang lain berfariasi yaitu Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sampai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan permainan bola guling tersebut sudah dibuka kurang lebih 1 (satu) tahun serta dilakukan dipinggir jalan/tempat umum yang dapat dilihat dan dimasuki oleh umum .

Bahwa para terdakwa menerangkan permainan bola guling tersebut tidak ada ijin dan hanya diberikan ijin adalah permainan ketangkasan anak sehingga para terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota Polisi dan kemudian dibawa ke Polres Buru untuk diproses secara hukum, dengan demikian “ **Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan Judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian** “ telah terpenuhi secara hukum ;

Ad. 3. Unsur “ Dengan Segaja turut serta dalam suatu Perusahaan untuk itu ”

Bahwa unsur ini menitik beratkan kepada niat atau bathin pelaku oleh sebab itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa benar terdakwa telah tertangkap tangan menjual kupon putih kepada khalayak umum sebagai mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Bahwa permainan bola guling tersebut dilakukan dengan cara yang hendak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasang Bola Guling membeli kupon dan voucher sesuai dengan keinginan dengan harga Rp. 1000 (sribu rupiah) perlembar dan 1 (satu) bundel kupon berisi 10 (sepuluh) lembar voucher seharga Rp. 10.000 (sepuluh ribu) selanjutnya kupon atau voucher tersebut dipasang pada perlak yang telah disediakan sesuai dengan keinginan kemudian bola akan digulingkan pada papan yang telah tersedia dan apabila bola yang digulingkan pada papan tersebut berhenti pada salah satu gambar yang dipasang maka pemasang akan mendapatkan hadiah rokok 1 (satu) bungkus dan apabila dipasang 1 (satu) voucher dan bola berhenti sesuai dengan yang dipasang maka akan mendapatkan 1 (satu) slop rokok.

Bahwa Terdakwa AMIR BALI alias AMIR menggaji para terdakwa yang lain berfariasi yaitu Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sampai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan permainan bola guling tersebut sudah dibuka kurang lebih 1 (satu) tahun serta dilakukan dipinggir jalan/tempat umum yang dapat dilihat dan dimasuki oleh umum .

Bahwa para terdakwa menerangkan permainan bola guling tersebut tidak ada ijin dan hanya diberikan ijin adalah permainan ketangkasan anak sehingga para terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota Polisi dan kemudian dibawa ke polres Buru untuk diproses secara hukum, dengan demikian ***“Dengan Segaja turut serta dalam suatu Perusahaan untuk itu “*** telah terpenuhi secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, para terdakwa dan barang bukti, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum serta alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*) serta berdasarkan bukti-bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah bersama-sama telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh para terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan para terdakwa, maka terhadap para terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana penuntut umum;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana terurai di bawah ini :

Hal-hal yang memberatkan :

- Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyakit masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana ;
- Para Terdakwa masih berusia muda dan yang sudah punya tanggungan keluarga sehingga diharapkan Para Terdakwa masih dapat memperbaiki perilakunya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, serta pasal-pasal lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **I. AMIR BALI alias AMIR , Terdakwa II, AGUNG NUGRAHA alias AGUNG, Terdakwa III, IKBAL IDRUS, Terdakwa IV, ASIS, Terdakwa V, LA ODE NYONG KOLENGSUSU, Terdakwa VI, SUTANTO ABDULRAHMAN alias YANTO, Terdakwa VII, IRKHAMNA alias KANA, Terdakwa VIII, IRWAN, Terdakwa IX, SAMPARA, Terdakwa X, RIZAL, Terdakwa XI, RAHMAN alias MAMANG dan terdakwa XII, IRNA NIRWANA DEWI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa Hak**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan untung-untungan sebagai mata pencaharian “ ;

2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing **selama 4 (empat) Bulan ;**
- 2 Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 3 Memerintahkan supaya para terdakwa tetap ditahan ;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 4.086.000,- (empat juta delapan puluh enam ribu rupiah yang terdiri dari pecahan :
 - 1 Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar.
 - 2 Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
 - 3 Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 48 (empat puluh delapan) lembar.
 - 4 Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 121 (seratus dua puluh satu) lembar.
 - 5 Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 61 (enam puluh satu) lembar.
 - 6 Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar.
 - 7 Rp. 1000,- (seribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar.

Dirampas untuk Negara.

Kupon terdiri dari :

1. Warna Biru berjumlah 2000,- (dua ribu) lembar.
2. Warna Merah berjumlah 3.400,- (tiga ribu empat ratus) lembar.
3. Warna Kuning berjumlah 2.150 ,- (dua ribu seratus lima puluh) lembar.

Voucher terdiri dari :

1. Warna Merah berjumlah 1000,- (seribu) lembar.
2. Warna Putih berjumlah 590,- (lima ratus sembilan puluh) lembar.

Gelas Plastik terdiri dari :

1. Warna Merah berjumlah 8 (delapan) buah .
2. Warna Hijau berjumlah 5 (lima) buah.
3. Warna Hijau berjumlah 1 (satu) buah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Papan luncur bola warna biru yang terbuat dari papan dengan ukuran panjang 102 cm dan lebar 41 cm.
- Meja bola guling warna putih berbentuk segi empat dengan ukuran panjang 86 (delapan puluh enam) cm dan lebar 86 (delapan puluh enam) cm yang pada bagian tengah terdapat angka 1,2,3 dan warna merah 4,5,6 warna hijau 7,8,9, Warna kuning 10,11,12 warna hijau dan jugab terdapat gambar bintang.
- Bola Karet :
 1. Warna Hijau 3 (tiga) buah.
 2. Warna putih 1 (satu) buah.
 3. Warna Coklat 5 (lima) buah.
 4. Warna Merah 1 (satu) buah.
 5. Warna Biru 1 (satu) buah.
 6. Warna Kuning 1 (satu) buah.
- 1 (satu) buah pipa mangkuk bulat warna putih pada bagian samping terdapat gambar ayam papa bagian bawa mangkuk terdapat tulisan HOKEE HOUSEWARE FULL (BORDER) DESIGN DISH WASHER SAFE REFRIGERATOR SAFE.
- Rokok Gudang Garam Surya 16 sebanyak 3 (tiga) slop.
- 2 (dua) buah perlak/layar warna putih yang digunakan untuk menaruh kupon dan voucher yang mana terdapat angka 1,2,3 pada warna merah, 4,5,6 warna hijau, 7,8,9 warna kuning, 10,11,12 warna hijau dan juga terdapat gambar bintang dengan ukuran panjang 4,22 (empat koma dua puluh dua) meter dan lebar 1,08 (satu koma nol delapan) meter.
- Surat rekomendasi dari Pemerintah Negeri Namlea Nomor : 140/16/III/2014 tanggal, 08 Maret 2014 yang ditanda tangani oleh Kepala desa Namlea H. WAMNEBO atas nama JABAL NUR jenis usaha hiburan anak-anak dan ketangkasan berhadiah.
- Surat Tanda daftar Perusahaan Perorangan dari Pemerintah Kabupaten Buru Nomor : 25065920000346 tanggal, 28 Desember 2013 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pelayanan dan Perizinan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Buru GATOT SUMARTO kepada nama Perusahaan UD KUDA LAUT nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penanggungjawab JABAL NUR kegiatan usaha gelanggang dan ketangkasan
(92424).

Dirampas untuk dimusnakan.

- 5 Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari : **Kamis tanggal, 06 Oktober 2014** oleh kami **LILIK NURAINI, SH** ,sebagai Hakim Ketua Majelis, **AHMAD BUKHORI, SH.MH** dan **ALEX T.M.H PASARIBU, SH**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **LOURENS KAKISINA,SH** , Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri **BERMAN PRANANTA , SH**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Namlea serta Para Terdakwa ;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

AHMAD BUKHORI, SH.MH.

LILIK NURAINI, SH.

ALEX T.M.H PASARIBU, SH

PANITERA PENGGANTI,

LOURENS KAKISINA,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)